

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
 9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Jonggol Nomor : 421.9/11-Kesra tanggal 20 Maret 2012.
 2. Surat dari UPT Kurikulum VI Kecamatan Jonggol Nomor : 421.1/121-Dikdas/2012 Perihal : Ijin/Rekomendasi tanggal 15 Maret 2012.
 3. Surat dari Kepala Desa Singajaya Nomor : 412.1/19/1/2012 Perihal : Rekomendasi tanggal 23 Februari 2012.
 4. Surat Keterangan Izin Tetangga/Izin Lingkungan
 5. Surat dari TK Islam Cikal Harapan Nomor : 32/TKI.CH.III/CI.J/II/2012 Perihal : Balasan Surat untuk TK Internusa Jaya Mandiri tanggal 24 Februari 2012.
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4007.AH.01.04. Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Internusa Jaya Mandiri tanggal 04 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- Memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK INTERNUSA JAYA MANDIRI** yang berlokasi di Perum. Citra Indah Bukit Angsana Blok AU No. 20 Rt. 05/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. atas nama



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ **60** -Disdik/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INTERNUSA JAYA MANDIRI
ATAS NAMA YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI
PERUM CITRA INDAH BUKIT ANGSANA BLOK AU NO. 20 RT. 05/10
DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK INTERNUSA JAYA MANDIRI** yang berlokasi di Perum. Citra Indah Bukit Angsana Blok AU No. 20 Rt. 05/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK INTERNUSA JAYA MANDIRI** atas nama **Yayasan Internusa Jaya Mandiri** yang berlokasi di Perum. Citra Indah Bukit Angsana Blok AU No. 20 Rt. 05/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Yayasan Internusa Jaya Mandiri yang berlokasi di Perum.
Citra Indah Bukit Angsana Blok AU No. 20 Rt. 05/10 Desa
Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 7 - Juni 2012

KEPALA.



H. DIDY KARNIA, SH. M.Si

Pemula Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendikbud RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Jonggol;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Jonggol;
8. Yth. Kepala Desa Singajaya Kecamatan Jonggol;